



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

**Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Kmn**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan dari :

**CANDRA GINTING**, yang bertempat tinggal di Jalan Pemuda RT. 006/RW.

002, Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana yang untuk selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;

## **TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 24 Juni 2020 di dalam register perkara perdata permohonan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Kmn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2002 di Pematang Siantar telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin Perempuan yang diberi nama : CICI PRATIWI GINTING, yaitu anak suami isteri : EDI SURANTA GINTING dan IRYANI;
2. Bahwa Ayah kandung CICI PRATIWI GINTING, tersebut telah meninggal dunia ,yaitu : Sdr. EDI SURANTA GINTING meninggal dunia di Pematang Siantar tanggal 28 Desember 2018 sedangkan Sdr. IRYANI hidup dengan menanggung beban 2 (dua) orang adik CICI PRATIWI GINTING yang masih kecil;
3. Bahwa oleh karena CICI PRATIWI GINTING akan mendaftar sebagai prajurit TNI AD maka diperlukan seorang wali untuk melengkapi persyaratan tersebut;
4. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersebut diperlukan penetapan Pengadilan;
5. Bahwa pemohon CANDRA GINTING dengan almarhum EDI SURANTA GINTING mempunyai hubungan kakak beradik kandung satu ayah dan satu ibu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sudilah kiranya Pengadilan Negeri Kaimana menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Mengangkat Saudara CANDRA GINTING, sebagai wali dari CICI PRATIWI GINTING, jenis kelamin perempuan, lahir di Pematang Siantar tanggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Agustus 2002 bertempat tinggal di Jalan Pemuda RT 006 RW 002 Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, untuk mendaftar sebagai prajurit TNI AD;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk NIK : 920801250682002 atas nama Candra Ginting, (bukti P-1) ;
2. Fotokopi 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 125/2002 atas nama Cici Pratiwi Ginting, (bukti P-2) ;
3. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor : 145/760/SN XII/2018 atas nama Edi Suranta Ginting, (bukti P-3);
4. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa Perwalian antara Iryani dengan Candra Ginting, (bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2 dan P-3 merupakan fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup kemudian telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, termasuk alat bukti surat yang diberi tanda P-4 merupakan asli sehingga semua alat bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Kevin Pratama Ginting:**

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali dari Cici Pratiwi Ginting untuk kelengkapan pendaftaran anggota TNI-AD di Kaimana;
- Bahwa Cici Pratiwi Ginting merupakan anak dari Edi Suranta Ginting dan Iryani yang lahir pada tanggal 11 Agustus 2002 lahir di Pematang Siantar usianya sekarang 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Ayah dari Cici Pratiwi Ginting telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2018 sedangkan ibunya yaitu Iriyani tinggal di Medan;
- Bahwa Cici Pratiwi Ginting ingin ikut mendaftar TNI-AD di Kaimana maka ikut dengan Pemohon yang tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di Jalan Pemuda RT. 006/RW. 002, Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Kmn hal. 2 dari 6 Halaman



- Bahwa Pemohon sebagai wali dari Cici Pratiwi Ginting telah mendapat persetujuan dari Ibu dari Cici Pratiwi Ginting untuk mendaftar TNI-AD di Kaimana;
- Bahwa Pemohon adalah paman dari Cici Pratiwi Ginting;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada keberatan;

## **2. Saksi Fitri Vidaya:**

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali dari Cici Pratiwi Ginting untuk kelengkapan pendaftaran anggota TNI-AD di Kaimana;
- Bahwa Cici Pratiwi Ginting merupakan anak dari Edi Suranta Ginting dan Iryani yang lahir pada tanggal 11 Agustus 2002 lahir di Pematang Siantar usianya sekarang 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Ayah dari Cici Pratiwi Ginting telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2018 sedangkan ibunya yaitu Iriyani tinggal di Medan;
- Bahwa Cici Pratiwi Ginting ingin ikut mendaftar TNI-AD di Kaimana maka ikut dengan Pemohon yang tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di Jalan Pemuda RT. 006/RW. 002, Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana;
- Bahwa Pemohon sebagai wali dari Cici Pratiwi Ginting telah mendapat persetujuan dari Ibu dari Cici Pratiwi Ginting untuk mendaftar TNI-AD di Kaimana;
- Bahwa Pemohon adalah paman dari Cici Pratiwi Ginting;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap turut menjadi pertimbangan dan termuat dalam penetapan ini ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Negeri Kaimana menetapkan Pemohon sebagai wali dari Cici Pratiwi Ginting untuk kelengkapan pendaftaran anggota TNI-AD di Kaimana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Kmn hal. 3 dari 6 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 920801250682002 atas nama Candra Ginting, dapat diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Kaimana, sehingga Pengadilan Negeri Kaimana berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 125/2002 atas nama Cici Pratiwi Ginting dikaitkan keterangan para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui Cici Pratiwi Ginting lahir di Pematang Siantar tanggal 11 Agustus 2002 usianya sampai permohonan ini didaftarkan adalah 17 (tujuh belas) tahun yang merupakan anak dari Edi Suranta Ginting sebagai Ayah dan Iryani sebagai Ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-3 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 145/760/SN XII/2018 atas nama Edi Suranta Ginting dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui Ayah dari Cici Pratiwi Ginting yaitu Edi Suranta Ginting telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui Cici Pratiwi Ginting ingin mendaftar TNI-AD di Kaimana yang mana orang tuanya yang masih hidup yaitu Iryani tinggal di Medan sehingga di Kaimana memerlukan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui di Kaimana, Cici Pratiwi Ginting ikut dengan pamannya yaitu Pemohon tinggal di Jalan Pemuda RT. 006/RW. 002, Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-4 yang berupa Asli Surat Kuasa Perwalian antara Iryani dengan Candra Ginting dapat diketahui Pemohon telah mendapat persetujuan dari Ibu dari Cici Pratiwi Ginting yang bernama Iryani sebagai wali untuk mendaftar TNI-AD di Kaimana ;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali;
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat Pemohon cukup beralasan menjadi wali atas nama Cici Pratiwi Ginting

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Kmn hal. 4 dari 6 Halaman



untuk mendaftar sebagai TNI-AD di Kaimana karena Cici Pratiwi Ginting masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun yaitu 17 (tujuh) belas tahun, orang tuanya yang masih hidup yaitu ibunya bernama Iryani tidak tinggal di Kaimana, Cici Pratiwi Ginting selama di Kaimana tinggal bersama pamannya yaitu Pemohon dan Pemohon telah mendapat persetujuan dari Ibu dari Cici Pratiwi Ginting sebagai wali untuk mendaftar TNI-AD di Kaimana, dengan demikian permohonan Pemohon nomor 2 (dua) cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan perbaikan yang bunyinya disesuaikan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena proses permohonan Pemohon ada biaya yang timbul, maka biaya dalam proses permohonan yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, RBG serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon (Candra Ginting) sebagai wali dari Cici Pratiwi Ginting, yang lahir di Pematang Siantar pada tanggal 11 Agustus 2002 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI-AD di Kaimana;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 26 Juni 2020 oleh ADITYA WIDYATMOKO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, yang mana penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh WELDA FIFIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

WELDA FIFIN, S.H.

ADITYA WIDYATMOKO, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses/pemberkasan: Rp100.000,00

Panggilan : Rp 90.000,00

PNBP Panggilan : Rp 10.000,00

Redaksi Penetapan : Rp 10.000,00

Materai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu  
Rupiah)

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Kmn hal. 6 dari 6 Halaman